

EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR

Shafira Saodana¹, Syamsuddin Muchtar², Nur Azisa³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email Koresponden: Shafirasaodana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the law on the fulfillment of the right of restitution Against Trafficking in Persons in Makassar. This study uses empirical legal methods, using a qualitative approach. The results of this study are (1) the fulfillment of the right of restitution to victims of trafficking in Persons is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in Persons. The public prosecutor informs the victim of the right to request restitution which then the public prosecutor informs the amount of losses suffered by the victim due to the crime of trafficking in persons. (2) the effectiveness of the fulfillment of the right to restitution of victims of trafficking in Persons has not been effective because the law enforcement officers, especially investigators and prosecutors lack understanding related to restitution submission.

Keywords: Legal Effectiveness; Restitution; Trafficking in Persons.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi Terhadap Perdagangan Orang di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang hak untuk meminta restitusi yang kemudian Penuntut Umum memberitahukan besarnya kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang. (2) Efektivitas pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang belum efektif karena aparat penegak hukum khususnya penyidik dan kejaksaan kurang memahami terkait dengan pengajuan restitusi.

Kata Kunci: Efektivitas hukum; Restitusi; Perdagangan orang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya negara Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang di artikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.¹ Perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan- alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, di perlukan adanya Kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang di antaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggukon berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

¹ Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations)*, diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung, hlm. 2.

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang dalam Pasal 1 angka 1 diatur pengertian perdagangan orang yang berbunyi :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”²

Dalam pasal tersebut dijelaskan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kejahatan perdagangan orang, baik itu perdagangan orang yang bersifat domestik maupun perdagangan orang yang bersifat internasional. UU PTPPO hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak karena perdagangan orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam hal perlindungan saksi, korban, beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan keterangan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sebagai upaya untuk menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana.

Kepentingan terhadap korban tindak pidana yang berperkara di pengadilan sebenarnya telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasihat

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum perdata.³

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Adapun pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berfungsi melihat hukum sebagai suatu kenyataan yang bekerja dan hidup dalam masyarakat atau dengan kata lain melihat hukum dalam arti nyata. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana efektivitas pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta penerapannya dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran serta informasi yang detail sebagaimana penerapan atau pelaksanaan pemberian hak restitusi tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hak restitusi diatur secara khusus dalam UU PTPPO yaitu pada pasal 1 angka 13 UU PTPPO mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam ketentuan yang di atur pada pasal 44 UU TPPO menjelaskan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dialami.

Penuntut umum memberi informasi kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian yang telah dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.⁴ Dalam pasal 48 ayat (5) penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dala konsiyansi . Pada ketentuan Pasal 48 ayat (6) Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (factual) dari jumlah restitusi yang diputus sebelumnya ditiptikan pada pengadilan tingkat pertama. Undang-Undang PTPPO ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang mana dimaksud untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Adapun Undang-Undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian yang telah di alami oleh korban, dan juga

³ Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁴ Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO

mengatur mengenai hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana juga mengatur mengenai restitusi khususnya terhadap anak menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 angka 1 mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶

Restitusi juga diatur dalam Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur mengenai gabungan gugatan ganti kerugian termasuk terhadap permohonan restitusi dan kompensasi. Adapun pengaturan mengenai restitusi diatur dalam Bab VIII halaman 32 huruf B yang pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan permohonan restitusi yang apabila permohonan sudah lengkap atau berkas permohonan diterima dari LPSK beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya, Penuntut Umum membuat surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa. Bahwa dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitahukan agar tersangka/terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat dan dalam hal pengadilan memutus bebas, atau besaran restitusi kurang dari jumlah uang yang dititipkan, maka berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi atau kelebihan restitusi akan dikembalikan kepada terdakwa/terpidana/pihak ketiga yang menitipkan restitusi. Penuntut umum menerima Salinan tanda terima titipan restitusi dari panitera pengadilan negeri setempat, sebagai tanda bukti dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat meminta bantuan kepada LPSK secara tertulis untuk menilai besaran restitusi dan/atau memberikan keterangan dipersidangan terkait besaran restitusi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya.

Bahwa khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang untuk pelaksanaan putusan restitusi jaksa dapat menyampaikan kepada korban/ahli waris mengenai hak untuk memberitahukan kepada pengadilan dalam hal pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada terpidana. Penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, terpidana menjalani pidana kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.⁷

Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan peraturan pemerintah ini yang menyebutkan “selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung)

⁵ Penjelasan UU PTPPO

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

⁷ Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatic. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh perilaku tindak pidana.

Pemberian restitusi kepada anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana. Agar tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan ini tercapai serta tujuan kebijaksanaan hukum pidana (*penal policy*) untuk melindungi masyarakat tersebut terpenuhi.

Menurut Munir Fuady, ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum dikenal dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

- a. Ganti Rugi Nominal, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa senesarnya kerugian tersebut;
- b. Ganti Rugi Kompensasi, ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, katuh nama baik dan lain-lain; dan
- c. Ganti Rugi Penghukuman ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu betul-betul tidak bisa dipulihkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu pertimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca pertimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan atas rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya agar neraca pertimbangan dalam masyarakat menjadi lebih seimbang.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial, hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Timbulnya kebingungan bagi korban tentang mekanisme

yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan ha katas restitusi itu sendiri.⁸ Mekanisme permohonan restitusi telah diatur dalam Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib mengajukan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya, misalnya KUHAP. Perlu keselarasan dengan regulasi lainnya untuk memastikan prosedur yang digunakan menjadi baku.

Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi belum diatur secara lengkap dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi, seperti korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban, serta korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap. Masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pengajuan restitusi mengingat bahwa masih rendahnya penerapan restitusi yang merupakan mekanisme baru dalam perlindungan korban sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana.

Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur mengenai gabungan gugatan ganti kerugian termasuk terhadap permohonan restitusi dan kompensasi. Adapun pengaturan mengenai restitusi diatur dalam Bab VIII halaman 32 huruf B yang pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan permohonan restitusi yang apabila permohonan sudah lengkap atau berkas permohonan diterima dari LPSK beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya, Penuntut Umum membuat surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa. Bahwa dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitahukan agar tersangka/terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat dan dalam hal pengadilan memutus bebas, atau besaran restitusi kurang dari jumlah uang yang dititipkan, maka berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi atau kelebihan restitusi akan dikembalikan kepada terdakwa/terpidana/pihak ketiga yang menitipkan restitusi. Penuntut umum menerima Salinan tanda terima titipan restitusi dari panitera pengadilan negeri setempat, sebagai tanda bukti dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat meminta bantuan kepada LPSK secara tertulis untuk menilai besaran restitusi dan/atau memberikan keterangan dipersidangan terkait besaran restitusi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya. Bahwa khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang untuk pelaksanaan putusan restitusi jaksa dapat menyampaikan kepada korban/ahli waris mengenai hak untuk memberitahukan kepada pengadilan

⁸ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12.

dalam hal pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada terpidana.

Penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, terpidana menjalani pidana kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Bahwa berdasarkan peraturan mengenai hak restitusi yang diatur baik secara khusus dalam UU PTPPO maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan Pedoman Kejaksaan RI tidak ada satupun yang memberikan petunjuk teknis terkait dengan upaya selain menerima pembayaran restitusi secara konsinyasi (penitipan di kepaniteraan sebagaimana mekanisme perdata) atau mekanisme terpidana membayar langsung biaya restitusi kepada korban.

Adapun aturan internal kejaksaan yaitu Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Sehingga penyitaan setelah putusan pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memperoleh perintah dari pengadilan guna melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana tersebut.

2. *Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Dalam melaksanakan penelitian terkait dengan pelaksanaan permohonan restitusi di Kota Makassar, penulis mengambil beberapa sampel seperti di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (KEJATI). Bahwa dalam praktiknya pihak penegak hukum khususnya penyidik masih belum dapat memperhitungkan pemberian ganti rugi materiil dan immaterial yang diderita oleh korban dan pihak penyidik menyadari bahwa maraknya kasus yang ada, sulit untuk dilakukan permohonan restitusi dikarenakan pihak korban berada di pihak yang sama dengan pelaku dalam hal ini berkaitan dengan adanya keinginan dari korban sendiri agar pelaku bekerja sama dengan korban khususnya dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga pada akhirnya korban tidak ingin mengajukan permohonan restitusi.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses penuntutan di Kejaksaan, Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, dalam hal ini Pihak Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemberitahuan kepada korban terkait dengan adanya hak untuk mengajukan permohonan restitusi oleh korban namun dalam proses nya korban pun juga tidak mengajukan permohonan restitusi dikarenakan pihak korban merasa tidak perlu serta tidak mempunyai bukti pendukung dalam hal kerugian sehingga dalam hal ini pihak korban yang merasa dirugikan oleh pelaku, tidak mendapat hak yang semestinya didapatkan seperti dengan kerugian yang diderita selama terjadinya tindak pidana.¹⁰

Melihat hal ini penulis berpendapat bahwa efektifitas dari pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menjadi belum efektif dikarenakan faktor penegak hukum serta faktor budaya hukum, ini dikarenakan kurang terjalannya kordinasi diantara pihak penegak

⁹ Suriadi, Panit 1 Unit IV Subdit IV Renakta Polda Sulawesi Selatan, 13 Januari 2023

¹⁰ Andi Reny Rummana R, Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Sulawesi Selatan, 16 Januari 2023

hukum dalam hal penerapan permohonan restitusi kepada korban tindak pidana dalam proses penyidikan dan penuntutan, dan juga masih kurangnya pemahaman terkait dengan pembuktian kerugian yang diderita oleh korban khususnya materiil dan immaterial sehingga belum terkabulnya pemberian restitusi tersebut. Faktor budaya hukum pun menjadi penting dikarenakan seharusnya pihak korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi pihak yang dirugikan dalam tindak pidana perdagangan orang dan pihak korban pun juga harus menyadari bahwa ada hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang terkait dengan pemberian ganti rugi akibat tindak pidana yang diderita.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai korban penulis menyimpulkan bahwa setelah korban mengetahui hak-haknya korbanpun tidak ingin mengajukan permohonan restitusi dikarenakan tidak adanya dokumen pendukung dengan bukti kerugian yang diderita oleh korban dan juga korban berada dipihak yang sama dengan pelaku.¹¹

Restitusi dalam penerapannya, Jaksa dapat berperan aktif untuk mengajukan tuntutan restitusi bagi korban dalam kasus perdagangan orang. Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi. Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita. Jaksa penuntut umum dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹²

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembeban restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada korban dan paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan restitusi.

Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan suatu kerja sama subsistem dari suatu penegak hukum dalam memberikan ganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu : Peran Penyidik, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidannya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan Bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan

¹¹ Anak korban dan Saksi Korban, Sulawesi Selatan, 13-16 Januari 2023

¹² Muh. Irfan, Wawancara, Kejaksaan Negeri, Makassar, 10 Oktober 2022

pemberkasas perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasas bukti-bukti untuk mengajukan restitusi.

Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mengupayakan restitusi pada kasus perdagangan orang. Mekanisme tersebut diatas jelas menuntut peran ganda dari penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban di samping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga fokus penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban.

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP), yang didalamnya terhadap perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan pasal 48 undang-undang pemberantasan tindak perdagangan orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateril agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil terutama immateril dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materil maupun immateril kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *legal justice*, tetapi juga berdasarkan *moral justice*, karena keadilan tidak saja hak atau korban, yang memang menjadi haknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yakni Rusdianto Loleh, S.H., M.H.¹³ mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan apabila perbuatan terdakwa melanggar norma-norma agama dan sosial, korban merupakan seorang anak yang tentunya punya masa depan dan karena perbuatan pelaku sehingga masa depan anak tersebut menjadi rusak, laporan psikologis yang menggambarkan secara filosofis rentetan kejadian, yang menimbulkan trauma pada diri korban. Sedangkan hal yang meringankan seperti faktor usia dari pelaku sudah lanjut usia sehingga tidak terlalu berpengaruh dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk berubah dan bertaubat, kemudian faktor karena telah berterus terang mengakui kesalahannya, hal tersebut mempermudah jalannya persidangan, kemudian pelaku belum pernah dihukum sebelumnya,.

¹³ Rusdianto Loleh, Wawancara, Pengadilan Negeri, Makassar, 10 Oktober 2022.

Tabel 1. Data perkara tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi selatan

Tahun	Perkara
2020	Nihil
2021	3
2022	13

Keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim: berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan didepan hukum atau *equality before the law*. Salah satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban, mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana bantuan hukum ini dapat berupa membantu serta mendampingi korban pada setiap tahapan di pengadilan sampai memperoleh putusan pidana yang sesuai dan berkekuatan hukum serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini bisa kita artikan pada aspek fisik materiil, padahal penderitaan yang dialami oleh para korban tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik melainkan para korban juga merasakan penderitaan secara psikis atau mental yang menyebabkan trauma yang sangat berat dan berkepanjangan. Maka dari itu perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh para korban kejahatan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat maupun pemerintah, seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa dari para korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen keseimbangan atau penyeimbang. Dari sini lah dasar dari filosofi dibalik pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan.

Korban dari tindak tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga serta pekerja hiburan malam dan masih banyak lagi. Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi sebelum masalah itu diselesaikan maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Salah satu upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum maupun petugas, bahkan bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggannya korban melapor pada pemerintah.

KESIMPULAN

Pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialami kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik. Efektivitas pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum efektif karena pihak aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum kurang memahami terkait dengan pengajuan restitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations)*, diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung.
- Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, 2007, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
- Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana